



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. MEGA AKBAR SUPERINDO, tempat kedudukan di Kavling DPR IV No.

5 Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur – Indonesia, diwakili oleh Nova Erin Kismiati, AMD, Direktur Utama PT. MEGA AKBAR SUPERINDO, berdasarkan Akta Notaris Nomor: 37, tanggal 23 Desember 2009, yang dibuat dihadapan RINA RUSTIANING WARNI, S.H., Notaris dan PPAT di Jalan Ngagel Dadi I No.25 di Surabaya, Notaris berkedudukan di Surabaya dan Akta Perubahan Nomor 08 Tanggal 14 September 2014 oleh Notaris MUHAMMAD JAZULI SETIAWAN, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Mojokerto, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tersebut dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0169047.AH.01.11 TAHUN 2019, tanggal 15 September 2019, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIEF NURYADIN, SPd., S.H., M.M., Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum “ARIEF NURYADIN & PARTNERS” berkedudukan hukum dan berkantor di Perum Al Jalagriya M 10 No. 9 Desa Karangtanjung RT/RW 026/005 Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juli 2021 yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun No 67/Daf/Pdt/2021/PN Mjy, tanggal 13 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;



Lawan:

1. **BUSTOMI**, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerja PT.ASIA PRIMA KONJAC, Jabatan Manager Factory, Alamat PT.ASIA PRIMA KONJAC Jalan Ngawi –Caruban, Desa Kuwuh, Kec. Balerejo Kabupaten Madiun, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUSTIN MALAU, S.H., M.H., M.Kn., R. WONDHO DEWOBROTO, S.H. Advokat berkantor di Ruko Andhika Plaza Ruko B-5, Jalan Simpang Dukuh No. 38-40 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 71/Daf/Pdt/2021/PN MJY, tanggal 27 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
2. **PT. ASIA PRIMA KONJAC**, Alamat di Jalan Raya Ngawi–Caruban, Desa Kuwuh Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, Jawa Timur, diwakili oleh Pin Harris, Presiden Direktur PT. ASIA PRIMA KONJAC, berdasarkan Akta Notaris Nomor: 05 tanggal 28 Agustus 2017, yang dibuat dihadapan ALICIA LEONITA ARYANI, S.H., Notaris dan PPAT di Jalan Jeruk Barat 67/Blok J-612 Pondok Tjandra Indah Sidoarjo, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tersebut dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-08254.AH.01.01 TAHUN 2013, tanggal 25 Februari 2013, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUSTIN MALAU, S.H., M.H., M.Kn., R. WONDHO DEWOBROTO, S.H. Advokat berkantor di Ruko Andhika Plaza Ruko B-5, Jalan Simpang Dukuh No. 38-40 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 70/Daf/Pdt/2021/PN MJY, tanggal 27 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Mjy



Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 13 Juli 2021 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Mjy, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA;

Berdasarkan ketentuan hu-kum tentang tata cara Pengajuan gugatan perdata, maka Penggugat mengajukan gugatan dengan pokok perkara sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT (PT.MEGA AKBAR SUPERINDO) adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor: 37, tanggal 23 Desember 2009, yang dibuat dihadapan RINA RUSTIANING WARNI,S.H., Notaris dan PPAT di Jalan Ngagel Dadi I No.25 di Surabaya, Notaris berkedudukan di Surabaya dan Akta Perubahan Nomor 08 Tanggal 14 September 2014 oleh Notaris MUHAMMAD JAZULI SETIAWAN, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Mojokerto, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hu-kum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tersebut dalam Surat Keputusan Menteri Hu-kum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0169047.AH.01.11 TAHUN 2019, tanggal 15 September 2019;
2. Bahwa PENGGUGAT adalah perusahaan pemborongan pekerjaan penyedia tenaga kerja telah mendapat pemborongan pekerjaan dari Turut Tergugat (PT.ASIA PRIMA KONJAC), kerjasama dengan sistem pemborongan pekerjaan;
3. Bahwa pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksudkan PENGGUGAT pada posita angka 2 (dua) di atas, PENGGUGAT membentuk kerjasama pemborongan pekerjaan dengan tenaga kerja dalam bentuk pola kerja kemitraan. Pemborongan pekerjaan dengan pola kerja kemitraan tersebut, oleh PENGGUGAT laksanakan berdasarkan ketentuan hukum sebagai berikut :
 - 1) Ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata/BW.



- 2) Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata/BW.
- 3) Ketentuan Pasal 1604 sampai dengan Pasal 1617 KUHPerdata/BW.
- 4) Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja Nomor: PK/254/XI/ 2020/ MEGAS tanggal 05 Nopember 2020 (05-11-2020);
4. Bahwa pelaksanaan pemborongan pekerjaan yang dilakukan antara PENGGUGAT sebagai PIHAK KEDUA dengan TURUT TERGUGAT (PT.ASIA PRIMA KONJAC) sebagai PIHAK PERTAMA telah terwujudkan sejak tahun 2019 dengan melibatkan TERGUGAT selaku Manager Factory di perusahaan TURUT TERGUGAT (PT.ASIA PRIMA KONJAC);
5. Bahwa jalinan kerjasama pemborongan pekerjaan antara PENGGUGAT sebagai PIHAK KEDUA dengan TURUT TERGUGAT (PT.ASIA PRIMA KONJAC) sebagai PIHAK PERTAMA, berjalan begitu harmonis hingga bulan April 2021, namun pada tanggal 26 Mei 2021 TERGUGAT selaku Manager Factory di perusahaan TURUT TERGUGAT (PT.ASIA PRIMA KONJAC) telah memberitahukan pengakhiran perjanjian penyediaan tenaga kerja security;
6. Bahwa sebelumnya telah sepakati setelah lewat hari raya idul fitri tahun 2021 akan dilakukan perpanjangan perjanjian penyediaan tenaga kerja. Akan dilakukan perundingan perpanjangan perjanjian penyediaan tenaga kerja, periode tahun berikutnya. Bahwa rencana perpanjangan perjanjian penyediaan tenaga kerja telah Penggugat beritahukan melalui Tergugat dengan perantara Sdr. **Achmad Safii** (selaku Direktur Operasional) dan Sdr.**Haerul Rizal** (sekalu Manager BUJP dan Manpower) dengan pemberian perjanjian PT.ASIA PRIMA KONJAC dengan PT.MEGA AKBAR SUPERINDO, perjanjian nomor: PK/273/V/2021/ Megas yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 7 Juni 2021;
7. Bahwa rencana perpanjangan perjanjian penyediaan tenaga kerja telah Penggugat beritahukan melalui Tergugat, dengan memberikan dokumen perpanjangan perjanjian PT.ASIA PRIMA KONJAC dengan PT.MEGA AKBAR SUPERINDO, perjanjian nomor: PK/273/V/2021/Megas yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 7 Juni 2021;
8. Bahwa tanpa memberikan alasan yang ada dalam Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja Nomor: PK/254/XI/ 2020/ MEGAS tanggal 05 Nopember 2020 (05-11-2020), Tergugat menyampaikan pemberitahuan pengakhiran



perjanjian penyediaan tenaga kerja, pada tanggal 21 Juni 2021 melalui e-mail;

9. Bahwa dalam perjanjian penyediaan tenaga kerja Nomor: PK/254/XI/2020/MEGAS tanggal 5 Nopember 2020 pada pasal 8 tentang Hubungan Hukum Para Pihak, dinyatakan sebagai berikut:

- a) Pihak Pertama (PT.ASIA PRIMA KONJAC) hanya mempunyai hubungan hukum dengan Pihak Kedua (PT.MEGA AKBAR SUPERINDO);
- b) Tenaga kerja Pihak Kedua yang melaksanakan pekerjaan pada Pihak Pertama adalah murni pekerja Pihak Kedua yang dibuktikan dengan kemitraan kerja yang dibuat dengan antara pihak Pihak Kedua dengan tenaga kerja yang bersangkutan yang melaksanakan pekerjaan pada Pihak Pertama tersebut, dan sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Pihak Pertama;
- c) Tenaga kerja Pihak Kedua yang melaksanakan pekerjaan pada Pihak Pertama secara organisatoris dan administrasi menjadi tanggung jawab Pihak Kedua;
- d) Resiko yang terjadi berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan tenaga kerja Pihak Kedua yang melaksanakan pekerjaan pada Pihak Pertama menjadi tanggung jawab penuh Pihak Kedua;

10. Berdasarkan ketentuan perjanjian penyediaan tenaga kerja Nomor: PK/254/XI/2020/ MEGAS tanggal 5 Nopember 2020 pada pasal 8 tentang Hubungan Hukum Para Pihak tersebut. Tenaga kerja yang masih bekerja dan melaksanakan pekerjaan pada Turut Tergugat (PT.ASIA PRIMA KONJAC) merupakan tanggung jawab penuh Penggugat (PT.MEGA AKBAR SUPERINDO) namun TERGUGAT (Sdr. BUSTOMI) mempekerjakan tanpa merundingkan dengan Penggugat terlebih dahulu, sehingga perbuatan TERGUGAT merugikan Penggugat, baik secara Materiil maupun Immateriil;

11. Bahwa, sebagaimana Penggugat maksudkan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata sesuai ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, pada pokoknya “ *Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan*



orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ". Oleh karena Tergugat maupun Turut Tergugat telah menggunakan tenaga kerja Penggugat berkaitan dengan proses produksi, yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Penggugat, yang mana Tergugat melakukan tindakan tersebut untuk mendapatkan keuntungan usaha bisnis dari Turut Tergugat, yang tersebut dalam dalil posita angka 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh) diatas. Tergugat dan Turut Tergugat mempunyai kewajiban terhadap Penggugat secara kepatutan memberikan uang ganti kerugian dalam perkara a quo yang didasari perjanjian tersebut dibuat secara tertulis. Penggugat merasa dirugikan karena tidak memberikan uang ganti kerugian dalam penggunaan tenaga kerja dan yang tidak dirundingkan penggunaan tenaga kerja tersebut dalam usaha produksi yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam gugatan perdata ini;

12. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak memberikan uang ganti kerugian dalam penggunaan tenaga kerja dan tidak dirundingkan penggunaan tenaga kerja tersebut dalam usaha produksi yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, sebagaimana yang dilakukannya dalam perkara a quo dan telah merugikan Penggugat yakni telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang Penggugat uraikan sebagai berikut :

1) Adanya suatu perbuatan;

Adanya suatu perbuatan lalai oleh Tergugat dan Turut Tergugat, yang diawali dari perbuatan Tergugat tidak merundingkan penggunaan tenaga kerja Penggugat dalam proses produksi di perusahaan Turut Tergugat, sebagaimana dimaksud pada posita angka 9 dan angka 10. Oleh karenanya Penggugat berhak memperoleh uang ganti rugi atas penggunaan tenaga kerja Penggugat tersebut;

2) Perbuatan tersebut melanggar hu-kum;

Bahwa perbuatan hu-kum dalam proses produksi oleh Tergugat dan Turut Tergugat, tidak merundingkan penggunaan tenaga kerja Penggugat tersebut, merupakan tindakan yang illegal Selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat dengan tidak memberikan uang ganti



rugi kepada Penggugat, sebagaimana Penggugat sebutkan dalam angka poin 1) diatas merupakan perbuatan melanggar hukum oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang berakibat merugikan Penggugat dalam perkara a quo, sebagaimana dimaksud perbuatan melawan hukum tersebut sesuai ketentuan pasal 1365 KUHPerdara/BW;

3) Adanya kesalahan dari pelaku;

Bahwa Tergugat telah melakukan penggunaan tenaga kerja Penggugat, tidak merundingkan penggunaan tenaga kerja Penggugat tersebut, yang seharusnya ditentukan penggunaan tenaga kerja Penggugat untuk menjalankan produksi pada Turut Tergugat. Oleh karenanya Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi dari jumlah prosentasi (x %) dari jumlah uang pembayaran kepada tenaga kerja Penggugat dalam proses produksi tersebut namun Tergugat dan Turut Tergugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sehingga Penggugat ajukan gugatan perkara a quo;

4) Adanya kerugian bagi korban

Bahwa kerugian yang dialami Penggugat adalah dengan tidak diberikannya uang kompensasi dari jumlah prosentasi (x %) dari jumlah uang pembayaran kepada tenaga kerja Penggugat dalam proses produksi tersebut, in casu uang kompensasi biasa diterima Penggugat yang terjadi saat ini adalah Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) setiap bulan dan hingga saat ini penggunaan tenaga kerja Penggugat, tidak merundingkan penggunaan tenaga kerja Penggugat tersebut masih berlangsung sehingga kerugian-kerugian Penggugat juga terus berkelanjutan.

5) Adanya hubungan hukum kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa hubungan hukum akibat perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat maka ada kerugian yang dialami oleh Penggugat. Dimana Penggugat telah melakukan usaha-usaha agar tidak terputusnya hubungan perjanjian penyediaan tenaga kerja guna mewujudkan keberlangsungan kerja di perusahaan Turut Tergugat, dengan



Penggugat telah menyampaikan perpanjangan atau pembaruan perjanjian, guna memperoleh hubungan saling menguntungkan. Namun Tergugat dan Turut Tergugat tidak memenuhi perpanjangan atau pembaruan perjanjian, sehingga Penggugat telah dirugikan oleh perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat;

13. Bahwa, Penggugat dalam rangka rekrutmen dan memelihara tenaga kerja Penggugat setiap personal memerlukan biaya operasional sebesar @ Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah setiap orang), hingga gugatan a quo tenaga kerja yang dipekerjakan Tergugat pada Turut Tergugat sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) orang, maka uang ganti rugi pengganti operasional rekrutmen dan memelihara tenaga kerja yang wajib Tergugat dan Turut Tergugat berikan kepada Penggugat sebagai berikut : $126 \times @ \text{Rp. } 1.000.000,00$ sebesar Rp. 126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah);

14. Bahwa, bilamana kerugian Penggugat terkait penggunaan tenaga kerja Penggugat, tidak merundingkan penggunaan tenaga kerja tersebut, dapat diperhitungkan sejak 15 Juli 2021 hingga 12 (dua belas) bulan kedepan sampai dengan 14 Juli 2022 sebagai berikut : @ Rp. 23.000.000,00 x 12 bulan sebesar Rp. 276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah);

15. Bahwa, selain kerugian tersebut di atas sebagaimana telah Penggugat uraikan, masih terdapat kerugian yang bersifat immateriil, yakni kerugian phikis, biaya-biaya operasional Penggugat untuk menyelesaikan perkara a quo terhadap Tergugat dan Turut Tergugat, terganggunya operasional yang dialami Penggugat, Oleh karena tidak diberikannya uang kompensasi dari jumlah prosentasi (x %) dari jumlah uang pembayaran kepada tenaga kerja Penggugat dalam proses produksi tersebut bilamana diperhitungkan sepatutnya senilai uang sebesar Rp. 5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah);

II. DALAM PROVISI

16. Bahwa, demi keberlangsung usaha dan keberlangsungan bekerja Penggugat tidak melakukan penarikan tenaga kerja Penggugat yang melakukan pekerjaan pada Turut Tergugat;



17. Bahwa, mengingat terjalinnya hubungan hukum yang terjadi selama ini Penggugat mengajukan permohonan tindakan pendahuluan dalam bentuk gugatan provisi sebagai berikut :

- 1) Bahwa selama proses penyelesaian perkara a quo belum ada keputusan yang bersifat tetap (*inkrach*), Penggugat mohon dinyatakan masih mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga kerja Penggugat yang melaksanakan pekerjaan pada Turut Tergugat;
- 2) Bahwa selama proses penyelesaian perkara a quo belum ada keputusan yang bersifat tetap (*inkrach*), Penggugat mohon dinyatakan segala sesuatu pekerjaan masih menjadi tanggung jawab Penggugat sebagaimana yang terjadi selama ini;
- 3) Bahwa selama proses penyelesaian perkara a quo belum ada keputusan yang bersifat tetap (*inkrach*), Penggugat mohon Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat tunduk dengan penetapan-penetapan dalam perkara a quo;

18. Bahwa, Sesuai dengan ketentuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum maka dalam penyelesaian perkara a quo, PENGGUGAT melanjutkan perselisihan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut;

Berdasarkan hal-hal yang teruraikan dalam gugatan tersebut diatas, maka gugatan mana harus dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya, PENGGUGAT MOHON Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Oleh karenanya mohon berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan pada Turut Tergugat merupakan tenaga kerja Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat masih mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan pada Turut Tergugat;
4. Menyatakan Penggugat mempunyai hak melaksanakan segala sesuatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Penggugat sebagaimana yang terjadi selama ini;



5. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat tunduk dengan penetapan-penetapan dalam perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hu-kum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara;
3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng memberikan secara tunai dan langsung uang ganti rugi pengganti operasional rekrutmen dan memelihara tenaga kerja yang wajib Tergugat dan Turut Tergugat berikan kepada Penggugat sebagai berikut: 126 x @ Rp. 1.000.000,00 sebesar Rp. 126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng memberikan secara tunai dan langsung memberikan uang ganti kerugian Penggugat terkait penggunaan tenaga kerja Penggugat, yang tidak merundingkan penggunaan tenaga kerja tersebut, dapat diperhitungkan sejak 15 Juli 2021 hingga 12 (dua belas) bulan kedepan sampai dengan 14 Juli 2022 sebagai berikut : @ Rp. 23.000.000,00 x 12 bulan sebesar Rp. 276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng memberikan secara tunai dan langsung memberikan uang ganti rugi kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah);
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU; Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasa tersebut dipersidangan, dan untuk kepentingan Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di



Pengadilan dengan menunjuk Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yaitu MUHAMMAD IQBAL.S.H., sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juli 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Kuasa Hukum Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 24 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

Bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Karena yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah adanya surat perjanjian penyedia tenaga kerja (produksi) Nomor : PK/254/XI/2020/MEGAS tanggal 05 November 2020 yang ditandatangani Penggugat dan Turut Tergugat yang diwakili oleh Tergugat dalam kapasitas Factory Manager. Hal ini sebagaimana dibaca posita gugatan Penggugat (2) sampai dengan (11) surat gugatan Penggugat.
- Bahwa pada Pasal 19 ayat (2) surat Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja (Produksi) No. PK/254/XI/2020/MEGAS tertanggal 05 November 2020, **Penggugat dan Turut Tergugat telah memilih domisili hukum dalam hal terjadi perselisihan hukum yaitu Pengadilan Negeri Sidoarjo.**

Pasal 19 ayat (2) Surat Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja (Produksi) No. PK/254/XI/2020/MEGAS menyebutkan :

“Bilamana kesepakatan tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan kepada Pengadilan Negeri dengan domisili kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo”

- Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat telah memilih tempat kedudukan hukum yakni Pengadilan Negeri Sidoarjo, maka seharusnya gugatan Penggugat harus diajukan ke Pengadilan



Negeri Sidoarjo (bukan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR, yang menyebutkan :

“Jika ada suatu tempat tinggal, yang dipilih dengan surat akte, maka orang yang menggugat, jika ia suka, boleh memasukkan tuntutan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam pegangannya terletak tempat tinggal yang dipilih itu”

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka gugatan Penggugat yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUR LIBEL)

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat pada posita (3) disebutkan tentang dasar hukum ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, 1338 KUH Perdata, Pasal 1604 KUH Perdata dan Pasal 1617 KUH Perdata dan Perjanjian Penyedia Tenaga Kerja (Produksi) Nomor : PK/254/XI/2020/MEGAS tertanggal 05 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Turut Tergugat yang mewakili Tergugat, dengan demikian hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat lahir dan timbul karena adanya Perjanjian namun dalam petitum (2) Penggugat menyebutkan *“menyatakan jika Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata”*;
- Selanjutnya pada posita (8), (9), dan (10) Penggugat menyebutkan perjanjian Penyedia Tenaga Kerja Nomor : PK/254/XI/2020/MEGAS tertanggal 05 November 2020 dan Perjanjian Pemborongan Penyediaan Tenaga Kerja (Produksi) No. PK/273/V/2021/MEGAS tertanggal 27 Mei 2021, maka gugatan yang seharusnya diajukan Penggugat adalah perbuatan wanprestasi. Bukan gugatan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dalil Tergugat dan Turut Tergugat diatas sesuai dengan pendapat M Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata pada halaman 453 yang membahas bahwa gugatan Kabur (obscuur libel) bisa terjadi pada masalah posita wanprestasi dan



perbuatan melawan hukum “ada yang berpendapat, wanprestasi atau ingkar janji (defalut) merupakan genus spesifik dari perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Alasannya, seorang debitur yang ingkar janji atau lalai memenuhi pembayaran utang tepat pada waktunya, jelas telah melakukan pelanggaran atas hak kreditur. Dengan demikian, terdapat persamaan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, jika diteliti lebih lanjut, terdapat beberapa perbedaan prinsip antara keduanya, antara lain :

1) Ditinjau dari segi sumber hukum

Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUH Perdata timbul dari persetujuan (agreement) yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata :

- Harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak, sesuai dengan digariskan Pasal 1320 KUH Perdata;
- Salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau promise must be kept;
- Dengan demikian, wanprestasi terjadi apabila debitur;
- Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali atau
- Tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau tidak memenuhi yang dijanjikan secara layak
- Selanjutnya perbuatan melawan hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUH Perdata, lahir akibat perbuatan orang :
 - Yang merupakan perbuatan melanggar hukum atau onrechtmatig (unlawful)
 - Bisa dalam bentuk pelanggaran pidana atau factum delictum atau
 - dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata (law of tort)
 - dalam perbuatan bertindih secara berbarengan maka pelakunya sekaligus dapat dituntut.

Pada halaman 455 menjelaskan “pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan PMH ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya. Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan :

- tidak dibenarkan mencampurkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan;



- ditanggapi keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi, in konkreto secara realistis adalah wanprestasi;
- atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi, sedang peristiwa hukum yang terjadi objektif ialah PMH;
- Pada putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 antara lain dijelaskan, penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri. Dalam postia, gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar tergugat dinyatakan melakukan PMH, kontruksi gugatan seperti itu mengandung kontradiksi dan gugatan dikategorikan obscur libel, sehingga tidak dapat diterima.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

II. **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa mohon agar yang terurai pada bagian eksepsi diatas menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang baik tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara dibawah ini.
2. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang dengan tegas diakui dan dibenarkan Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawaban ini.
3. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat mengakui dan membenarkan dalil posita gugatan Penggugat point (2) sampai dengan point (4) dimana antara Penggugat dan Turut Tergugat dalam hal ini diwakili Tergugat telah terjalin kerjasama pemborongan penyediaan tenaga kerja (Produksi) yaitu dengan ditandatangani surat Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja (produksi) oleh Tergugat dalam kedudukan sebagai Kuasa Turut Tergugat dan Penggugat. Pihak Turut Tergugat adalah badan hukum yang bergerak dalam bidang pengolahan porang yang bermaksud untuk menggunakan jasa tenaga kerja bagian produksi dari Pihak Penggugat dan sebaliknya Penggugat adalah perusahaan yang bergerak sebagai penyedia tenaga kerja dan bermaksud menyediakan tenaga kerja kepada Turut Tergugat.
4. Bahwa disamping antara Penggugat dan Turut Tergugat terjalin terjalin kerjasama pemborongan penyediaan tenaga kerja (Produksi), juga ada



kerjasama pemborongan tenaga kerja (security), yang masing-masing perjanjian berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

5. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dalil posita gugatan Penggugat pada point (5) yang menyatakan : **“..... namun pada tanggal 26 Mei 2021 Tergugat selaku Manager Factory di Perusahaan Turut Tergugat (PT. ASIA PRIMA KONJAC) telah memberitahukan pengakhiran perjanjian penyediaan tenaga kerja security”**. Dalil Penggugat ini tidak benar. Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah memberitahukan **“pengakhiran perjanjian penyediaan tenaga kerja security”**. Karena yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat adalah **“memberitahukan bahwa Turut Tergugat tidak memperpanjang perjanjian penyediaan tenaga kerja security”**.

Bahwa antara **“memberitahukan pengakhiran perjanjian penyediaan tenaga kerja security”** sebagaimana didalilkan Penggugat dengan perbuatan yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat yaitu **“memberitahukan bahwa Turut Tergugat tidak memperpanjang perjanjian penyediaan tenaga kerja security”** adalah berbeda secara hukum.

Perbuatan **“memberitahukan pengakhiran perjanjian penyediaan tenaga kerja security”** bermakna memutus/mengakhiri perjanjian penyediaan tenaga kerja security yang masih berjalan. Sedangkan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang **“memberitahukan bahwa Turut Tergugat tidak memperpanjang perjanjian penyediaan tenaga kerja security”** bermakna tidak ada pengakhiran/pemutusan perjanjian yang masih berjalan. Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat tetap menjalankan perjanjian penyediaan tenaga kerja security sampai jangka waktu yang disepakati berakhir.

Bahwa pemberitahuan Tergugat dan Turut Tergugat kepada Penggugat **untuk tidak memperpanjang perjanjian penyediaan tenaga kerja (security)** telah diterima dengan baik oleh Penggugat. Penggugat tidak pernah dipermasalahkan termasuk tidak mengajukan gugatan terhadap Tergugat maupun Turut Tergugat.

6. Bahwa khusus tentang kerjasama pemborongan penyediaan tenaga kerja (**produksi**) yang terakhir ditandatangani Penggugat dan Tergugat dalam kedudukan selaku kuasa Turut Tergugat adalah **surat Perjanjian**



Penyediaan Tenaga Kerja (Produksi) Nomor : PK/254/XI/2020/MEGAS tertanggal 05 November 2020 dengan jangka waktu sesuai dengan Pasal 9 surat Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja (Produksi) Nomor : PK/254/XI/2020/MEGAS adalah **1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 s/d 14 Juli 2021.**

7. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dalil posita gugatan Penggugat pada point (6) yang menyebutkan ***“bahwa sebelumnya telah disepakati setelah lewat hari raya idul fitri tahun 2021 akan dilakukan perpanjangan perjanjian penyediaan tenaga kerja. Akan dilakukan perundingan perpanjangan perjanjian penyediaan tenaga kerja periode tahun berikutnya”***. Dalil Penggugat ini tidak benar. Karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah membuat kesepakatan dengan Penggugat untuk memperpanjang perjanjian penyediaan tenaga kerja (**Produksi**) setelah lewat hari raya idul fitri tahun 2021. Dan juga Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah menyampaikan kepada Penggugat akan dilakukan perundingan memperpanjang perjanjian penyediaan tenaga kerja (**Produksi**).
8. Bahwa benar pada tanggal 07 Juni 2021 Penggugat menyerahkan draft perpanjangan perjanjian penyediaan tenaga kerja (produksi) kepada Tergugat sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat pada point (7). Namun demikian penyerahan draft perjanjian penyediaan tenaga kerja (produksi) adalah **atas kemauan Penggugat sendiri**. Tidak berdasarkan permintaan maupun kesepakatan dengan Tergugat dan Turut Tergugat; Bahwa draft perpanjangan perjanjian penyediaan tenaga kerja (produksi) yang diserahkan Penggugat tersebut belum pernah dibahas atau dirunding antara Penggugat dan Turut Tergugat maupun Tergugat serta belum ditandatangani oleh Penggugat dengan Turut Tergugat dan Tergugat.
9. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas dan keras dalil posita gugatan Penggugat pada point (8) yang menyatakan : ***“..... Tergugat menyampaikan pemberitahuan pengakhiran perjanjian penyediaan tenaga kerja pada tanggal 21 Juni 2021 melalui e-mail”***. Dalil Penggugat ini tidak benar. Karena Tergugat dan Turut Tergugat **tidak pernah mengirimkan surat “pemberitahuan pengakhiran perjanjian penyediaan tenaga kerja pada tanggal 21 Juni 2021”**;



Bahwa yang dilakukan Tergugat pada tanggal 21 Juni 2021 adalah mengirimkan surat pemberitahuan Nomor 001/APK/HR-FKE/VI/2021 tertanggal 21 Juni 2021 yang isinya menyebutkan : **“sehubungan dengan akan berakhirnya masa kontrak sesuai dengan perjanjian penyediaan tenaga kerja (produksi) No. PK/254/XI/2020/MEGAS, maka dengan ini kami, PT. ASIA PRIMA KONJAC selaku Pihak Pertama memberitahukan kepada PT. Megah Akbar Superindo selaku Pihak Kedua bahwa (1) perjanjian penyediaan tenaga kerja (Produksi) yang akan berakhir tanggal 14 Juli 2021 tidak diperpanjang”**. Surat No. PK/254/XI/2020/MEGAS ini sama dengan sama seperti surat yang dikirimkan kepada Penggugat pada penyediaan tenaga kerja Security yang isinya **“memberitahukan bahwa Turut Tergugat tidak memperpanjang perjanjian penyediaan tenaga kerja security” sebagaimana dikemukakan di atas.**

Bahwa berdasarkan isi surat pemberitahuan Nomor 001/APK/HR-FKE/VI/2021 tertanggal 21 Juni 2021 sebagaimana dikutip Tergugat dan Turut Tergugat di atas, tidak ada kata-kata yang menyebutkan Tergugat dan Turut Tergugat mengakhiri perjanjian penyediaan tenaga kerja (Produksi). Isinya hanya menyebutkan **perjanjian penyediaan tenaga kerja (Produksi) yang akan berakhir tanggal 14 Juli 2021 tidak diperpanjang.**

10. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dalil posita gugatan Penggugat pada point (10). Tidak benar Tergugat mempekerjakan tenaga kerja yang menurut Penggugat menjadi tanggung jawabnya. Karena setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja (Produksi) Nomor : PK/254/XI/2020/MEGAS yaitu tanggal **14 Juli 2021, Turut Tergugat menjalin kerjasama pemborongan Penyediaan Tenaga Kerja (Produksi) dengan PT. SUKSES CANDERA TRIGUNA.** Tergugat dan Turut Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan para tenaga kerja. Tergugat dan Turut Tergugat mempunyai hubungan hukum dengan PT. SUKSES CANDERA TRIGUNA. Sedangkan para tenaga kerja mempunyai hubungan hukum dengan PT. SUKSES CANDERA TRIGUNA sama seperti pada saat Turut Tergugat dan Penggugat terikat kerjasama pemborongan penyediaan tenaga kerja sebelumnya.



Bahwa apabila Penggugat merasa dirugikan karena tenaga kerja yang dahulunya terikat/mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat menjadi mempunyai hubungan hukum dengan PT. SUKSES CANDERA TRIGUNA, maka yang harus digugat Penggugat adalah PT. SUKSES CANDERA TRIGUNA. Bukan Tergugat dan Turut Tergugat.

11. Bahwa oleh karena Tergugat maupun Turut Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tenaga kerja yang menurut Penggugat menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dikemukakan di atas, melainkan tenaga kerja mempunyai hubungan hukum dengan PT. SUKSES CANDERA TRIGUNA, maka dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana posita gugatan point (11) adalah tidak benar dan karenanya harus ditolak. Karena setelah kerjasama pemborongan penyediaan tenaga kerja dengan Penggugat berakhir jangka waktunya (tanggal 14 Juli 2021) dan tidak diperpanjang, Turut Tergugat mempunyai hak untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain termasuk dengan PT. SUKSES CANDERA TRIGUNA. Tidak ada ketentuan hukum yang melarang Turut Tergugat menjalin kerjasama pemborongan dengan pihak lain termasuk dengan PT. SUKSES CANDERA TRIGUNA. Bahkan didalam Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja (Produksi) Nomor : PK/254/XI/2020/MEGAS yang berakhir tanggal **14 Juli 2021 tidak ada klausul yang melarang Tergugat maupun Turut Tergugat menjalin kerjasama pemborongan dengan pihak lain** termasuk dengan PT. SUKSES CANDERA TRIGUNA.
12. Bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak mempekerjakan tenaga kerja yang menurut Penggugat menjadi tanggung jawabnya, melainkan Turut Tergugat menjalin kerjasama dengan PT. SUKSES CANDERA TRIGUNA, maka secara hukum tidak ada kewajiban Tergugat dan Turut Tergugat untuk melakukan perundingan dengan Penggugat termasuk memberikan uang ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada point (11). Didalam Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja (Produksi) Nomor : PK/254/XI/2020/MEGAS yang ditandatangani Penggugat dan Turut Tergugat tidak ada klausul yang mewajibkan untuk melakukan perundingan dengan Penggugat termasuk memberikan uang ganti rugi kepada Penggugat apabila perjanjian kerjasama berakhir. Apalagi tenaga kerja yang dimaksud Penggugat



menjalin hubungan kemitraan dengan PT. SUKSES CANDERA TRIGUNA.

13. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita point (13) tentang penggantian biaya operasional rekrutmen dan pemeliharaan tenaga kerja sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang. Karena dalam Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja (Produksi) Nomor : PK/254/XI/2020/MEGAS yang ditandatangani Penggugat dan Turut Tergugat tidak ada klausul yang mewajibkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar **penggantian biaya operasional rekrutmen dan pemeliharaan tenaga kerja sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang kepada Penggugat. Terlebih setelah** Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja (Produksi) Nomor : PK/254/XI/2020/MEGAS berakhir tanggal 14 Juli 2021, Turut Tergugat hanya menjalin kerjasama pemborongan penyediaan Tenaga Kerja dengan PT. SUKSES CANDERA TRIGUNA. Tergugat dan Turut Tergugat tidak mempekerjakan langsung Tenaga Kerja yang dimaksud Penggugat.
14. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas dan keras dalil posita gugatan Penggugat pada point (14) tentang kerugian Penggugat sebesar Rp. 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah). Tidak ada kewajiban Tergugat dan Turut Tergugat membayar kerugian tersebut karena perjanjian kerjasama penyediaan tenaga kerja dengan Penggugat telah berakhir pada tanggal 14 Juli 2021. Dan demikian juga hubungan hukum /perjanjian kemitraan antara Penggugat dengan para tenaga kerja yang bekerja pada Turut Tergugat telah berakhir sehubungan dengan berakhirnya kerjasama Penggugat dan Turut Tergugat. Para Tenaga Kerja telah menjalin perjanjian kemitraan dengan PT. SUKSES CANDERA TRIGUNA.
15. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dalil posita gugatan Penggugat pada point (15) tentang kerugian immateriil Penggugat senilai uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Kerugian ini sangat mengada-ada dan tidak berdasar serta hanya berdasarkan perkiraan/ilusi Penggugat dan tidak bisa dibuktikan karenanya dalil Penggugat ini patut untuk ditolak.
Bahwa disamping alasan di atas, tuntutan kerugian immateriil Penggugat juga mutlak harus ditolak. Karena tidak ada perbuatan melanggar hukum



yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil Penggugat.

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya.

III. DALAM PROVISI

Bahwa oleh karena tidak ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil Penggugat, maka tuntutan Penggugat dalam provisi harus ditolak seluruhnya. Tidak ada alasan hukum untuk mengabulkan tuntutan provisi yang diajukan Penggugat, termasuk alasan mendesak. Karena saat ini tenaga kerja yang dahulunya menjalin perjanjian kemitraan dengan Penggugat, telah menjalin kemitraan dengan PT. SUKSES CANDERA TRIGUNA yang selanjutnya PT. SUKSES CANDERA TRIGUNA mengadakan kerjasama pemborongan penyediaan tenaga kerja dengan Turut Tergugat. Saat ini tenaga kerja telah bekerja dengan tenang dan kondusif.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat dan Turut Tergugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan provisi yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**). Terima kasih,

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik tertanggal 31 Agustus 2021 yang mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini,



dan guna untuk menyingkat putusan ini dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 7 September 2021 yang mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, dan guna untuk menyingkat putusan ini dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1,P-3,P-4,P-5,P-6,P-7,P-8,P-9 dan P-10 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara *aquo* sedangkan terhadap bukti surat tertanda P-2 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan fotocopynya di persidangan sebagaimana ditegaskan dalam berita Acara Persidangan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI RUDY SUSANTO, SAKSI MARTIN SRI WAHYUNI dan SAKSI MOCH AHMADAN** yang telah disumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya dan telah memberikan keterangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda **T &T.T-1 sampai dengan T &T.T-19**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda **T & T.T-2, T & T.T-3, T & T.T-4, T & T.T-5, T & T.T-6, T & T.T-7, T & T.T-8, T & T.T-9, T & T.T-11, T & T.T-12, dan T & T.T-13** berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun



2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara *aquo*, sedangkan terhadap bukti surat tertanda **T & T.T-1, T & T.T-10, T & T.T-14, T & T.T-15, T & T.T-16, T & T.T-17, T & T.T-18 dan T & T.T-19** berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan fotocopy di persidangan, dimana Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidangan sebagaimana diterangkan dalam berita acara persidangan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun oleh Majelis Hakim telah memberikan haknya dipersidangan untuk mengajukan saksi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulannya tertanggal 20 Oktober 2021 sebagaimana dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa dalam gugatan *Aquo*, meminta Majelis Hakim untuk:

- Bahwa selama proses penyelesaian perkara *a quo* belum ada keputusan yang bersifat tetap (***inkrach***), Penggugat mohon dinyatakan masih mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga kerja Penggugat yang melaksanakan pekerjaan pada Turut Tergugat;
- Bahwa selama proses penyelesaian perkara *a quo* belum ada keputusan yang bersifat tetap (***inkrach***), Penggugat mohon dinyatakan segala sesuatu pekerjaan masih menjadi tanggung jawab Penggugat sebagaimana yang terjadi selama ini;
- Bahwa selama proses penyelesaian perkara *a quo* belum ada keputusan yang bersifat tetap (***inkrach***), Penggugat mohon



Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat tunduk dengan penetapan-penetapan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi diatur dalam Pasal 191 RBg yang disebut juga *Provisionele Beschikking* yaitu putusan yang bersifat sementara atau *interim award (temporary disposal)* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan suatu tuntutan provisi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansi dari tuntutanannya;
2. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
3. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat tersebut Majelis menilai bahwa Posita gugatan aquo tidak ada satupun yang menyatakan secara jelas dasar alasan permintaan agar tuntutan provisi di kabulkan, Penggugat hanya menyatakan Pekerja yang diperkejakan oleh Turut Tergugat melalui Tergugat tersebut masih merupakan tanggung jawab dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut Majelis menilai bahwa hal tersebut bukanlah dasar alasan tuntutan provisi untuk di kabulkan, majelis menilai pula bahwa tidak ada relevansinya karena bukan merupakan kebutuhan yang segera dan mendesak,

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagaimana di pertimbangkan di atas , maka tuntutan provisi ini dinyatakan di tolak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Hukum Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Eksepsi Kompetensi Relatif;



b. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak jelas atau Kabur (Obscur Libel);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara teliti dan cermat dalil eksepsi dalam bantahan baik dari Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim menilai terhadap dalil-dalil yang dimaksudkan oleh Pihak Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat Obscur Libel dan eksepsi tentang adanya kompetensi Relatif;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat tersebut di atas, telah dibantah oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam Repliknya maupun kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah tepat dan benar sehingga eksepsi Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan Penggugat (Vide Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil eksepsi Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat oleh karena substansi eksepsi Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat tersebut salah satunya menyangkut pada kewenangan Relatif dari pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka eksepsi tersebut, harus dipertimbangkan dan diputuskan dalam putusan sela sebagaimana berita acara persidangan dalam perkara aquo,hal mana terhadap eksepsi berkaitan kompetensi relatif majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Mjy tertanggal 13 Juli 2021 yang pada pokoknya amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil eksepsi Kuasa Hukum tergugat dan Turut Tergugat oleh karena substansi eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut selain menyangkut pada kewenangan relatif dari



pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tetapi disisi lain eksepsi Kuasa Hukum Tergugat maupun Turut Tergugat menyangkut adanya eksepsi/bantahan gugatan Penggugat yang obscure libel, hal mana Majelis hakim menilai terhadap eksepsi-eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara ini, untuk menghindari kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 yang menyatakan : "Bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara") ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pokok masalah dalam eksepsi tersebut di atas dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscur libel*);

Menimbang, bahwa terkait dalil eksepsi Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat yang pada pokoknya menerangkan Bahwa gugatan Penggugat pada posita (3) disebutkan tentang dasar hukum ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, 1338 KUH Perdata, Pasal 1604 KUH Perdata dan Pasal 1617 KUH Perdata dan Perjanjian Penyedia Tenaga Kerja (Produksi) Nomor : PK/254/XI/2020/MEGAS tertanggal 05 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Turut Tergugat yang mewakili Tergugat, dengan demikian hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat lahir dan timbul karena adanya Perjanjian namun dalam petitum (2) Penggugat menyebutkan "*menyatakan jika Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata*" dan Selanjutnya pada posita (8), (9), dan (10) Penggugat menyebutkan perjanjian Penyedia Tenaga Kerja Nomor : PK/254/XI/2020/MEGAS tertanggal 05 November 2020 dan Perjanjian Pemborongan Penyediaan Tenaga Kerja (Produksi) No. PK/273/V/2021/MEGAS tertanggal 27 Mei 2021, maka gugatan yang seharusnya diajukan Penggugat adalah perbuatan wanprestasi. Bukan gugatan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam repliknya maupun kesimpulan Kuasa Hukum Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa eksepsi yang



diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan sudah masuk dalam materi pokok perkara sehingga dalil eksepsi Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat berkaitan hal tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat serta Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu gugatan adalah adanya tuntutan perdata yang mengandung sengketa diantara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak:

- Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai Penggugat;
- Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian, disebut dan berkedudukan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar dari suatu gugatan adalah adanya hubungan hukum diantara para pihak, dan orang atau pribadi hukum yang merasa bahwa hak-haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan terhadap seorang dan atau pribadi hukum tersebut di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang isi pokok dalam dalil Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat pada poin tersebut telah masuk pada pokok perkara, dimana hal tersebut merupakan kewajiban dari masing-masing pihak baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat serta Turut tergugat untuk membuktikan dalil gugatan maupun bantahan dalam perkara *aquo*, sehingga perlu ada pembuktian dari masing-masing pihak atas hal tersebut sebagaimana yang didalilkan baik dalam gugatan maupun jawaban para pihak, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas terkait dengan dalil eksepsi Kuasa Hukum Tergugat dan Turut tergugat berkaitan adanya kekaburan (*obscure Libe*) di dalam dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka uraian Penggugat dalam gugatannya tersebut dipandang sudah cukup jelas dan terang, dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini, sehingga dalil eksepsi Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat yang berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas hubungan



hukumnya, menyangkut gugatan Penggugat Kabur dan adanya eksepsi tentang Kompetensi relatif haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara gugatan dalam perkara *aquo* terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ditemukan oleh Majelis Hakim selama melaksanakan proses pemeriksaan dipersidangan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat yang pada pokoknya mempersoalkan adanya eksepsi tentang Kompetensi relatif, dimana Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi tersebut, hal mana di dalam pertimbangan Majelis Hakim di dalam Putusan Sela perkara *aquo* berkaitan eksepsi kompetensi relatif tersebut Majelis Hakim belum mempertimbangkan secara utuh, jelas dan menyeluruh berkaitan berdasar apa tidaknya adanya eksepsi tentang kompetensi relatif diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dikarenakan Majelis Hakim menilai dan menganggap bahwa terhadap hal tersebut perlu adanya pembuktian lebih lanjut berkaitan kewenangan mengadili perkara *aquo* tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melanjutkan pertimbangan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan dari Penggugat hal mana menurut Majelis Hakim merupakan faktor esensial yang menentukan kelayakan gugatan Penggugat untuk dapat dipertimbangkan, sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *aquo* adalah adanya tindakan Tergugat yang tanpa memberikan alasan yang ada dalam Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja Nomor: PK/254/XI/ 2020/ MEGAS tanggal 05 Nopember 2020 (05-11-2020), Tergugat menyampaikan pemberitahuan pengakhiran perjanjian penyediaan tenaga kerja, pada tanggal 21 Juni 2021 melalui e-mail, hal mana perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum, oleh karena Tergugat maupun Turut Tergugat telah menggunakan tenaga kerja Penggugat berkaitan dengan proses produksi, yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Penggugat, yang



mana Tergugat melakukan tindakan tersebut untuk mendapatkan keuntungan usaha bisnis dari Turut Tergugat;

- Bahwa atas gugatan Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat mengakui dan membenarkan dimana antara Penggugat dan Turut Tergugat dalam hal ini diwakili Tergugat telah terjalin kerjasama pemborongan penyediaan tenaga kerja (Produksi) yaitu dengan ditandatangani surat Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja (produksi) oleh Tergugat dalam kedudukan sebagai Kuasa Turut Tergugat dan Penggugat. Pihak Turut Tergugat adalah badan hukum yang bergerak dalam bidang pengolahan porang yang bermaksud untuk menggunakan jasa tenaga kerja bagian produksi dari Pihak Penggugat dan sebaliknya Penggugat adalah perusahaan yang bergerak sebagai penyedia tenaga kerja dan bermaksud menyediakan tenaga kerja kepada Turut Tergugat;
 - b. Bahwa disamping antara Penggugat dan Turut Tergugat terjalin kerjasama pemborongan penyediaan tenaga kerja (Produksi), juga ada kerjasama pemborongan tenaga kerja (security), yang masing-masing perjanjian berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - c. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dalil posita gugatan Penggugat yang menyatakan : ***“..... namun pada tanggal 26 Mei 2021 Tergugat selaku Manager Factory di Perusahaan Turut Tergugat (PT. ASIA PRIMA KONJAC) telah memberitahukan pengakhiran perjanjian penyediaan tenaga kerja security”***. Dalil Penggugat ini tidak benar. Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah memberitahukan ***“pengakhiran perjanjian penyediaan tenaga kerja security”***. Karena yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat adalah ***“memberitahukan bahwa Turut Tergugat tidak memperpanjang perjanjian penyediaan tenaga kerja security”***;



- Bahwa berdasarkan hukum acara perdata makna dan hakikat suatu gugatan adalah adanya tuntutan perdata yang mengandung sengketa diantara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak:
 - a. Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai Penggugat;
 - b. Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian, disebut dan berkedudukan sebagai Tergugat;
- Bahwa dasar dari suatu gugatan adalah adanya hubungan hukum diantara para pihak, dan orang atau pribadi hukum yang merasa bahwa hak-haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan terhadap seorang dan atau pribadi hukum tersebut di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan dalil pokok gugatan Penggugat yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat pada pokoknya berkaitan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut tergugat hal mana ditandai dengan adanya surat perjanjian penyedia tenaga kerja (produksi) Nomor PK/254/XI/2020/Megas tanggal 5 November 2020 dimana tindakan Tergugat yang tanpa memberikan alasan yang ada dalam Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja Nomor: PK/254/XI/ 2020/ MEGAS tanggal 05 Nopember 2020 (05-11-2020), Tergugat menyampaikan pemberitahuan pengakhiran perjanjian penyediaan tenaga kerja, pada tanggal 21 Juni 2021 melalui e-mail, hal mana perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum, oleh karena Tergugat maupun Turut Tergugat telah menggunakan tenaga kerja Penggugat berkaitan dengan proses produksi, yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Penggugat, yang mana Tergugat melakukan tindakan tersebut untuk mendapatkan keuntungan usaha bisnis dari Turut Tergugat;
- Bahwa berdasarkan dalil bantahan/jawaban maupun Duplik Kuasa Hukum Tergugat dan turut Tergugat menegaskan Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat mengakui dan membenarkan dimana antara Penggugat dan Turut Tergugat dalam hal ini diwakili Tergugat telah terjalin kerjasama pemborongan penyediaan tenaga kerja (Produksi) yaitu dengan ditandatangani surat Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja (produksi) oleh Tergugat dalam kedudukan sebagai Kuasa Turut



Tergugat dan Penggugat. Pihak Turut Tergugat adalah badan hukum yang bergerak dalam bidang pengolahan porang yang bermaksud untuk menggunakan jasa tenaga kerja bagian produksi dari Pihak Penggugat dan sebaliknya Penggugat adalah perusahaan yang bergerak sebagai penyedia tenaga kerja dan bermaksud menyediakan tenaga kerja kepada Turut Tergugat;

- bahwa berdasarkan Pasal 1925 KUHPerdara yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

"Pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang khusus yang dikuasakan untuk itu"

- bahwa sebagaimana dalam *putusan Mahkamah Agung RI nomor 986 K/Sip/1971, tertanggal 22 Maret 1972 yang pada pokoknya menerangkan*

"bahwa hal yang tidak dibantah sama dengan pengakuan";

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai telah benar adanya hubungan hukum yang terjalin antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat yang dituangkan dalam surat perjanjian penyedia tenaga kerja (produksi) Nomor PK/254/XI/2020/MEGAS tanggal 05 November 2020 yang ditandatangani Penggugat dan Turut tergugat yang diwakili oleh Tergugat dalam kapasitas Factory Manager (*vide* bukti P-1);

- Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara menegaskan bahwa Perjanjian adalah kesepakatan antara subjek hukum (orang atau badan hukum) mengenai sesuatu perbuatan hukum yang memberikan suatu akibat hukum, hal mana dalam kaitannya dengan asas *Pacta Sunt Servanda* menegaskan prinsip bahwa kekuatan mengikatnya suatu perjanjian seperti Undang-Undang, sehingga Majelis hakim menilai selama perjanjian tersebut dilaksanakan dengan itikad baik, tulus dan jujur sehingga dalam pelaksanaannya perjanjian tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan yang membuat perjanjian, maka apa yang termaktub dalam kesepakatan/perjanjian, kedua belah pihak



tersebut harus tunduk dan patuh terhadap isi yang ada dalam perjanjian tersebut;

- Bahwa berdasarkan uraian yang terdapat dalam surat Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja yaitu pada Pasal 19 ayat (2) surat Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja (Produksi) No. PK/254/XI/2020/MEGAS tertanggal 05 November 2020, menyebutkan:

“Bilamana kesepakatan tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan kepada Pengadilan Negeri dengan domisili kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo”;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas hal mana ditegaskan pula dalam Putusan mahkamah Agung RI nomor 3179 K/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988, menegaskan kaidah hukumnya yaitu:

“bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili gugatan, baik konpensi maupun rekonpensi dengan alasan yuridis bahwa didalam perjanjian terdapat clausula yang berwenang mengadili perkara ini adalah badan arbitrase bukan pengadilan negeri”;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan dihubungkan dengan isi Pasal 19 ayat (2) surat Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja (Produksi) No. PK/254/XI/2020/MEGAS tertanggal 05 November 2020, menyebutkan: “Bilamana kesepakatan tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan kepada Pengadilan Negeri dengan domisili kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo”, maka Majelis Hakim menilai terhadap pengajuan gugatan oleh Penggugat di pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tersebut tidak berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa, selain itu mengacu pada asas *Peradilan Cepat, Sederhana, dan biaya murah* maka Majelis Hakim memandang terhadap perkara *aquo* dapat dikategorikan sebagai pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tidak berwenang mengadili perkara *aquo* sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap dalil-dalil Penggugat dan bantahan-bantahan Tergugat serta Turut Tergugat serta alat-alat bukti lainnya baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat dan Turut Tergugat tidak perlu lagi dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 192 RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 3179 K/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988, segala ketentuan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RBg) serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI:

1. Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

2. Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp340.000,-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Kamis tanggal 11 November 2021, oleh kami, Ahmad Ihsan Amri, S.H. sebagai Hakim Ketua, Alfian Firdausi Kurniawan, S.H., M.H, dan Firmansyah, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Mjy, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 15 November 2021 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Dra. Suryani Rahayuningsih, S.H Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari Senin tanggal 15 November 2021.

Hakim-hakim Anggota

ttd

Hakim Ketua,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H

Ahmad Ihsan Amri, S.H

ttd

Firmansyah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Suryani Rahayuningsih, S.H

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp 60.000,00
- Biaya relaas Panggilan	: Rp 230.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp -
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp340.000,-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah);